

Pangkalan Balai, 10 Oktober 2023

Nomor : 320 /PM.03.02/K.SS-01/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth,

**Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu
Se-Kabupaten Banyuasin**
di

Tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 117/PM.00.01/K.SS/09/2023, tanggal 29 September 2023 perihal surat imbauan. Serta dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengimbau kepada Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kabupaten Banyuasin untuk memperhatikan hal-hal berikut ini :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024; dan
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengimbau kepada kepada Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu Se-Kabupaten Banyuasin dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa masa kampanye dimulai tanggal 28 November 2023 — 10 Februari 2024, hingga bisa disimpulkan saat ini belum dimulai tahapan kampanye;
2. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, menyatakan bahwa Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2);
3. Ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang sosialisasi dan pendidikan politik diantaranya;
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu;
 - b. sosialisasi dan pendidikan politik dilakukan dengan metode pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya serta pertemuan terbatas,
 - c. dilarang memuat unsur ajakan;
 - d. tidak mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum, atau media sosial yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu di luar masa Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.
4. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b agar tidak dilakukan di tempat- tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat huruf h UU No. 7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU - XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023);
5. Partai politik peserta pemilu tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur ajakan dan/atau unsur-unsur Kampanye Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;

6. Pemasangan spanduk, baliho, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya yang dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu (termasuk pengurus dan anggota Partai Politik Peserta Pemilu) memperhatikan ketentuan sebagai berikut: substansi yang termuat dalam spanduk, baliho, dan/atau umbul umbul atau sejenisnya tidak mengandung ajakan dan/atau unsur unsur Kampanye Pemilu (merujuk pada ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023); dan tidak dipasang di tempat-tempat yang dilarang (merujuk pada tempat yang dilarang untuk dilakukan Kampanye Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 Tahun 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 serta ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023).
7. Apabila terdapat baliho, spanduk, dan/atau umbul-umbul atau sejenisnya terpasang ditempat umum dan tempat yang dilarang, peserta pemilu maupun Bacaleg agar segera melakukan penertiban secara mandiri;
8. Apabila sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja peserta pemilu dan Bacaleg tidak mengindahkan surat imbauan ini, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan stakeholder untuk mengambil langkah lebih lanjut terkait penertiban APS/APK tersebut.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Arsip.

Lampiran Surat

Nomor : 320/PM.00.01/K.SS-1/09/2023

Tanggal : 10 Oktober 2023

**DAFTAR NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024
DI KABUPATEN BANYUASIN**

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NASDEM)
6. Partai Buruh
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11. Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Bulan Bintang (PBB)
14. Partai Demokrat
15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24. Partai Ummat